

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia didukung oleh berbagai sektor salah satunya sektor jasa keuangan syariah, yang terdiri atas tiga sub-sektor yaitu, Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Kehadiran industri perbankan syariah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, diprediksi menjadikan dukungan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi domestik semakin signifikan (OJK, 2018). Menurut data statistik perbankan syariah hingga Desember 2019, terdapat 167 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia di mana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (OJK, 2019). Data ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas, perbankan syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di sisi lain, secara kualitas bank syariah masih bergerak lamban.

Pergerakan kualitas bank syariah yang lamban dijelaskan oleh Hastuti (2019) yang mengatakan bahwa bank syariah masih sulit bersaing dengan bank konvensional didasarkan oleh kondisi bank syariah selama lima tahun ini. Kondisi ini kemudian dijelaskan oleh pernyataan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah bahwa kinerja perbankan syariah masih melambat dengan permasalahan masih

seputar penguatan modal, likuiditas, dan efisiensi. Perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah juga diakui oleh OJK dengan sebab seperti besar-kecilnya aset dan juga sulitnya mencari nasabah pembiayaan (Rahadian, 2019). Fenomena kontradiksi antara perkembangan kuantitas dan kualitas bank syariah ini mendesak industri perbankan untuk mengukur kinerja bisnisnya.

Perusahaan yang ingin bersaing dengan perusahaan lainnya perlu untuk mengetahui kinerja perusahaan secara menyeluruh (Arimbawa & Putri, 2014). Mengetahui keadaan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengukurnya. Whittaker (1998) dalam Kristiyanti (2016) menyatakan pengukuran kinerja menjadi alat manajemen yang digunakan dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja adalah bagian penting dari kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya pada masa kini dan yang akan datang (Al Ghifari, Handoko, & Yani, 2015). Umumnya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan termasuk bank syariah hanya terbatas dengan pengukuran kinerja keuangan (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012). Hal ini dikarenakan ukuran keuangan dapat dengan mudah untuk dilakukan (Nany, Raharjo, & Kartika, 2008).

Disisi lain Arimbawa & Putri (2014) mengatakan bahwa penerapan kinerja perusahaan dengan dasar rasio keuangan menyebabkan perusahaan mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang karena hanya

berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Hal ini akan menimbulkan kesalahan pandangan para manajer karena pengukuran kinerja hanya didasarkan pada kinerja atau aktivitas yang dilakukan pada masa lalu.

Alat Ukur kinerja keuangan yang digunakan bank syariah diantaranya yaitu metode *CAMEL* (*Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquiditas*), *FRA* (*Financial Ratio Analyst*), *EVA* (*Economic Value Added*), *DEA* (*Data Envelope Analyst*) dan lain sebagainya (Widhiani, 2018). Menurut Bedoui (2012) bank syariah memiliki tujuan dalam aplikasi penerapan prinsip syariah dan kinerja merupakan konsekuensi dan hasil dari hasil yang ditetapkan sebelumnya (Mutia & Musfirah, 2017). Oleh sebab itu, kinerja perbankan syariah membutuhkan pengukuran dengan metode yang tepat agar capaian atas kinerja dapat disesuaikan dengan tujuan awal yang telah ditentukan oleh bank syariah itu sendiri.

Hartono (2018) mengatakan bahwa perbankan syariah dihadapkan pada permasalahan kurangnya alat pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Mengukur kinerja perbankan syariah bukan sekedar indikator rasio keuangan saja, tetapi harus memerhatikan kemaslahatan umat, dimana dalam Islam telah diatur bahwa kegiatan muamalah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah, yaitu dengan memahami tujuan-tujuan syariah (Mohammed, Razak, & Taib, dalam Ghifari, Handoko & Ahmad Yani, 2015). Implikasi dari pengukuran kinerja yang sesuai dengan prinsip syariah ini yaitu bank syariah diharapkan tidak menempatkan *profit* di atas segala-galanya dalam pencapaian kerjanya

(Rismayani & Nanda, 2019). Pengukuran kinerja yang tidak dilandaskan dengan kegiatan perusahaan akan berakibat pada ketidakakuratan hasil pengukuran karena terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai.

Penelitian Mohammed dan Taib (2015) kepada 24 bank terpilih yang terdiri dari 12 bank syariah dan 12 bank konvensional di Malaysia membandingkan alat ukur pada bank konvensional dan bank syariah. Hasil menunjukkan bahwa bank syariah memiliki performa yang baik dari pada bank konvensional ketika diukur menggunakan model pengukuran PMMS (*Performance Based on Maqashid Al-Shariah Framework*). Sedangkan ketika diukur menggunakan model CBPM (ROA, NII, LQ) bank syariah menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional.

Berdasarkan fenomena ini, beberapa peneliti telah berupaya untuk membuat alat ukur (*framework*) yang disesuaikan dengan konsep dan praktik perbankan syariah. Hameed pada tahun 2004 memperkenalkan metode pengukuran *Islamicity Performance Index* yang lebih banyak mengangkat aspek keuangan terutama tingkat keefektifan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengukuran *Islamicity Performance Index* yang dilakukan dengan beberapa indikator syariah yaitu *Sharia Compliance*, *Corporate Governance*, dan *Social/Environment*, ternyata masih memiliki kekurangan dalam hal kualitas dan tingkat pengungkapan. Hal ini dikarenakan pengukurannya berdasarkan '*backward analysis*' dan hanya menggunakan satu media, yaitu laporan tahunan (Hameed, 2004 dalam Meilani, Andraeny, & Rahmayati, 2016). Kekurangan ini mengakibatkan

pembahasan hasil pengukuran terbatas hanya pada apa yang telah diungkapkan dan yang harus diungkapkan.

Dalam perkembangannya, Kuppusamy pada tahun 2010 memformulasikan pengukuran kinerja bank syariah yaitu *Sharia Comformy and Profitability* (SCnP) yang diukur dengan tiga rasio, yakni *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio*. Pengukuran SCnP masih belum banyak diterapkan oleh bank yang dalam tingkat manajemen dan profitabilitasnya berfluktuasi atau kurang stabil setiap tahunnya. SCnP juga masih menggunakan indikator pengukuran konvensional yaitu profitabilitas sehingga tidak sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.

Selanjutnya Mohammed dan Taib pada tahun 2015 mengembangkan pengukuran kinerja keuangan syariah berdasarkan *Maqashid Syariah* di mana konsep ini telah dirumuskan oleh Mohammed dan Taib pada Tahun 2008. Metode Indeks *Maqashid Syariah* (MSI) yang dikembangkan pada Tahun 2008 didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator pengukuran kinerja pada bank syariah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang hanya fokus pada pengukuran sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensi.

Implementasi Indeks *Maqashid Syariah* masih belum banyak diperhatikan oleh bank syariah, di mana hal ini dapat tercermin dari beberapa bank yang belum melaksanakan indikator dari Indeks *Maqashid Syariah* secara lengkap (Oktiviani, Nurhasanah & Bayuni, 2018). Penyebab bank

Syariah belum memperhatikan Indeks *Maqashid Syariah* adalah karena regulasi di Indonesia belum mendorong dan menerapkan alat ukur kinerja berbasis maqashid syariah untuk kegiatan perbankan syariah (Nurmahadi dan Setyorini, 2018). Namun di sisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afrinaldi (2013), Rama, dan Ali (2016), membuktikan bahwa pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* merupakan solusi atas permasalahan yang ada mengenai pengukuran kinerja bagi bank syariah.

Al Ghifari, Handoko & Yani (2015) dalam penelitiannya menjelaskan kelebihan pengukuran Indeks *Maqashid Syariah*, yaitu: (1) Pengukuran ini merupakan jawaban dari sebuah kebutuhan alat ukur bagi bank itu sendiri, (2) Pengukuran ini dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif strategis untuk memberikan gambaran kinerja bank syariah dengan lebih universal dan dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi dan kebijakan yang komprehensif, dan (3) Pengukuran ini dapat membuktikan bahwa bank syariah memiliki alat ukur yang berbeda dengan bank konvensional.

Berbagai penelitian terdahulu juga telah dilakukan untuk membuktikan keberhasilan implementasi Indeks *Maqashid Syariah* dalam mengukur kinerja bank syariah, yaitu diantaranya Mutia dan Musfirah (2017), Cakhyaneu (2018), Rismayani dan Nanda (2018), Alamada (2017) dan Fatimatuzahra (2016).

Berdasarkan kelebihan dan mulai diminatinya Indeks *Maqashid Syariah*, maka peneliti akan mencoba membahas faktor-faktor yang memengaruhi

Indeks *Maqashid Syariah* sehingga perbankan dapat maksimal menggunakan indeks tersebut sebagai alat ukur kinerja perusahaan.

Penelitian Hartono (2018) telah menguji pengaruh faktor *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Intellectual Capital* (IC) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*. Selanjutnya Kholid dan Bachtiar (2014) menguji pengaruh faktor lain yaitu Dana Syirkah Temporer (DST) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, peneliti menjadikan *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Intellectual Capital* (IC), dan Dana Syirkah Temporer (DST) sebagai variabel yang akan diteliti pada penelitian ini.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada Januari 2020 mengalami permasalahan terkait risiko likuiditas. Salah satu penyebabnya yaitu lemahnya penerapan GCG pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mendorong rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financingnya* (NPF) kotor (termasuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)) memburuk dari 2,98% menjadi 5,64% sedangkan NPF bersih memburuk dari 2,5% menjadi 4,64%, mendekati ambang batas 5% dibandingkan dengan NPF rata-rata industri BUS yang 'hanya' 3,32% (Sutaryono, 2020). Masalah ini menjadi catatan penting bagi perbankan, dikarenakan penerapan GCG dapat berakibat pada menurunnya performa bank syariah. GCG menjadi alat kontrol manajemen dalam melakukan pertanggung jawabannya pada para pemangku kepentingan, terlebih pada tercapainya keberlangsungan usaha yang amanah dan sesuai syariat Islam.

GCG juga menjaga konsistensi penyelenggaraan operasional dan tata kelola perbankan syariah dalam rangka menjaga reputasi pencapaian *Maqashid Syariah* (Syukron, 2013 dalam Majid & Ghofar, 2017). Bank Mandiri Syariah (BSM) menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis dan mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa datang, terkhusus pada sektor industri perbankan (BSM, 2018). Herlyanto (2020) menemukan adanya dampak GCG terhadap tercapainya *Maqashid Syariah* namun tidak secara keseluruhan, hanya pada aspek keadilan. Dampak GCG pada *Maqashid Syariah* dapat dimaksimalkan dengan menyempurnakan indikator GCG yang sesuai dengan karakteristik bank syariah.

Hartono (2018) dalam penelitiannya memberikan istilah GCG dalam perspektif Islam menjadi *Islamic Corporate Governance*. ICG akan mengarahkan agen-agen ekonomi, sistem hukum dan *corporate governance* kepada nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum Islam (syariah). Antara GCG dan ICG sejatinya sama-sama memiliki tujuan dalam pencapaian tata kelola perusahaan yang baik yang berdampak pada peningkatan kualitas kinerja perusahaan. Namun, perbedaan terletak pada ICG yang memiliki kecenderungan dalam merefleksikan perpaduan antara hukum Islam dengan model *stakeholder* dalam *corporate governance*.

Hartono (2018) juga telah membuktikan adanya pengaruh positif ICG terhadap Indeks *Maqashid Syariah*, yang artinya pengungkapan item-item



ICG seperti DPS, unit kepatuhan syariah, unit kepatuhan syariah internal akan berdampak pada peningkatan nilai Indeks *Maqashid Syariah* bank syariah. Hal ini karena implementasi ICG dalam perbankan syariah telah mencakup aspek tata kelola perusahaan dan mencerminkan kepatuhan bank terhadap prosedur hukum-hukum syariah. Keberadaan DPS yang menjadi pembeda antara bank syariah dan konvensional, menjadi elemen penting dalam pengawasan bank syariah.

Bertolak belakang dengan penelitian Hartono, penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2018) justru membuktikan adanya pengaruh negatif ICG terhadap Indeks *Maqashid Syariah*. Penelitian ini beralasan bahwa kinerja keuangan lebih dapat memengaruhi tercapainya *Maqashid Syariah*. Kinerja keuangan bank syariah berdasarkan maqasid syariah adalah proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah mereka menurut *Maqashid Syariah*, sehingga kinerja keuangan memiliki hubungan langsung dengan tujuan perbankan syariah (*Maqashid Syariah*). Penelitian ini kemudian didukung oleh Majid dan Ghofar (2017) yang menemukan adanya pengaruh negatif antara komponen ICG yaitu ukuran dewan pengawas syariah terhadap Indeks *Maqashid Syariah*. Ukuran dewan pengawas syariah (DPS) yang tidak berpengaruh dalam pencapaian Indeks *Maqashid Syariah*, mengindikasikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang banyak tidak dapat mendorong kinerja *Maqashid Syariah* bank syariah, hal ini karena jumlah dewan pengawas yang maksimal berjumlah tiga dan minimal dua tidak memiliki porsi yang sebanding dengan ukuran perusahaan yang besar.

Selain ICG, faktor yang dapat memengaruhi pengukuran kinerja menggunakan Indeks *Maqashid Syariah* yaitu *Intellectual Capital*. Saat ini perusahaan-perusahaan mulai mengganti strategi bisnisnya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*Labor Based Business*) menjadi bisnis yang didasarkan pada pengetahuan atau disebut sebagai aset tak berwujud (*intangible assets*) (Hartono, 2018). Pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aset berwujud, tetapi lebih kepada sistem informasi, inovasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Salah satu pendekatan untuk mengukur aset tak berwujud yaitu *Intellectual Capital* (IC). IC mulai serius diperhatikan oleh Indonesia dalam upaya pengembangan di segala bidang.

Direktur Kepatuhan Bank BJB, Agus Mulyana menyampaikan dalam membangun ekonomi suatu negara menuju transformasi *digital* 2021, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan IC (Aditya, 2020). Dalam rangka mendorong tumbuhnya perbankan syariah, isu teknologi dan kompetisi sumber daya manusia akan menjadi hal yang diperhatikan (Sulmaihati, 2019).

Perusahaan yang dapat memaksimalkan IC yang dimiliki akan mampu memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing karena perusahaan mengenali sumber daya yang menggerakkan kegiatan perusahaannya. Pengukuran kinerja IC juga membuat perusahaan mampu memonitor bagian yang perlu ditingkatkan dengan tujuan mampu menghasilkan keuntungan lebih besar di masa mendatang. Sebuah laporan yang dirilis oleh Deloitte

(dipublikasikan oleh *Wall Street Journal*) menuliskan bahwa perusahaan dengan *talent analysis* (bagian dari IC) yang baik mampu unggul hingga 30 persen dari pesaingnya dan perusahaan yang melangsungkan transformasi kepemimpinan dan melakukan analisa sumber daya, mampu meningkatkan margin laba kotor sebesar 4 persen dan menghasilkan penghematan sekitar \$12,8 juta untuk setiap \$1 miliar pendapatan (Anonim, 2019). Data ini menunjukkan bahwa dengan kata lain, IC akan membentuk organisasi yang sedang membangun dan mengukur nilai ekonomi untuk jangka panjang.

Melihat potensi keberadaan IC dalam suatu perusahaan, maka terdapat kemungkinan adanya kontribusi IC terhadap peningkatan kinerja perbankan yang diukur dengan Indeks *Maqashid Syariah*. Hartono (2018) telah membuktikan adanya pengaruh IC dan Indeks *Maqashid Syariah* dengan hasil hubungan positif. Alasan yang diberikan terhadap temuan penelitian ini yaitu optimalisasi IC dalam memaksimalkan pengetahuan karyawan (*human capital*), menjalin hubungan baik dengan *stakeholders* (*customer capital*), dan manajemen perusahaan (*structural capital*) sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dalam mendidik individu, menegakkan keadilan dan *maslahah*. Namun di sisi lain, penelitian mengenai IC dalam konteks perbankan syariah masih minim dilakukan, baik secara global maupun secara khusus di Indonesia (Ramadhan, Abdurahim, & Sofyani, 2018). Selain itu, IC dalam perbankan syariah masih banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan, kinerja sosial, dan profitabilitas.

Penelitian terdahulu yaitu Azahra & Gustiyana (2020), Khasanah (2016), Setiawan (2018), dan Rahmah (2018) mengaitkan IC dengan kinerja keuangan dikarenakan melihat bahwa kinerja keuangan tidak lagi didukung oleh aset berwujud perusahaan saja namun juga aset tidak berwujud. Di sisi lain, perbankan syariah memiliki tujuan lain selain profit dan CSR, yakni kinerja.

Selain faktor ICG dan IC, terdapat pula variabel Dana Syirkah Temporer (DST). DST menjadi pembeda yang paling signifikan antara bank syariah dan konvensional dalam hal struktur pendanaan. Secara syariah, perbankan syariah memiliki prinsip yang berdasarkan kaidah *Al Mudharabah*, dimana bank syariah memiliki peran sebagai mitra, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah yang secara akuntansi dikelompokkan menjadi akun Dana Syirkah Temporer. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Dana Syirkah Temporer merupakan dana yang diterima oleh bank sebagai investasi dan bank berhak atas manajemen dan investasinya.

Keberadaan Dana Syirkah Temporer yang berlandaskan kaidah *Al Mudharabah* penting bagi bank syariah, karena berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, saat ini penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan Akad Murabahah, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah sedangkan murabahah masih berbasis akad marjin keuntungan atau hutang sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan *Maqashid Syariah* (Capra, 2009 dalam Antonio, Sanrego, &

Taufik, 2012). Sedangkan Dana Syirkah Temporer mencerminkan pendanaan dengan akad mudharabah dan musyarakah yang mencerminkan keadilan karena berbasis *profit sharing*.

Sebagian besar dana pihak ketiga berasal dari Dana Syirkah Temporer. Dendawijaya (2009) dalam Zuniarti dan Azhari (2017) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank di mana persentasenya mencapai 80 hingga 90 persen dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Keberadaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak dana pihak ketiga yang diterima, maka akan semakin besar pula kesempatan bank syariah untuk menyalurkan sehingga akan meningkatkan laba yang diperoleh bank (Marheni, 2016). Zulpahmi, Sumardi dan Andika (2018) mengatakan banyaknya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, menunjukkan bahwa bank dikatakan memiliki fungsi perantara yang baik. Fungsi perantara ini dapat menjadi indikator pencapaian kinerja yang baik sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

Kholid dan Bactiar (2014) pada penelitiannya berhasil membuktikan adanya pengaruh positif Dana Syirkah Temporer terhadap Indeks *Maqashid Syariah*. Berdasarkan teori *stewardship*, semakin banyak DST yang dipercayakan kepada pihak bank, maka semakin banyak dana yang dikelola oleh manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana. Namun, penelitian Zulpahmi, Sumardi, dan Andika (2018) menyebutkan bahwa tidak

terdapat pengaruh antara Dana Syirkah Temporer dan Indeks *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini beralasan bahwa besar atau kecilnya DST belum tentu mencerminkan kinerja perbankan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan kerangka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Tujuan dari Indeks *Maqashid Syariah* akan sulit tercapai jika tingginya DST yang terkumpul pada bank tidak diimbangi dengan penyaluran dana sehingga bank akan mengalami penurunan profitabilitas.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang terjadi baik berupa perbedaan hasil penelitian hingga minimnya literatur, maka penelitian ini akan mencoba menguji kembali pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Intellectual Capital*, dan Dana Syirkah Temporer terhadap Indeks Maqashid Syariah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Latar belakang yang telah dijelaskan di atas menghasilkan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh terhadap Indeks *Maqashid Syariah*?
2. Apakah *Intellectual Capital* (IC) berpengaruh terhadap Indeks *Maqashid Syariah*?
3. Apakah Dana Syirkah Temporer (DST) berpengaruh terhadap Indeks *Maqashid Syariah*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara *Intellectual Capital* (IC) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Dana Syirkah Temporer (DST) terhadap Indeks *Maqashid Syariah*.

### D. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena masih terjadi kontradiksi pada beberapa penelitian sebelumnya. Selain itu, literatur mengenai kontribusi ICG, IC dan DST terhadap Indeks *Maqashid Syariah* masih sangat minim sehingga keterkaitan antara ketiga variabel tersebut dan *Maqashid Syariah* belum dapat dibuktikan secara penuh.

Penelitian ini menguji variabel ICG, IC, dan DST pada Bank Syariah yang ada di Indonesia dengan periode pengamatan lima tahun yaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks *Maqashid Syariah* yang masih minim jumlahnya ini.